



PUTUSAN

Nomor 2325/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Alfandi Purba;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/9 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Karo Desa Patumbak Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2022;

Terdakwa Fajar Alfandi Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2325/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2325/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Fajar Alfandi Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajar Alfandi Purba berupa Pidana Penjara masing- masing selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis Metamfetamina dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - 8 (delapan) plastik klip kecil;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa Fajar Alfandi Purba pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, , saksi –saksi, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2022 , bertempat di Hotel Bumi Malaya Jln. Gatot Subroto, Tomang Elok Kel. Simpang Tanjung Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “menawarkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib saksi MANGATUR E. SIALAGAN, saksi VIET CHANDRA PARDEDE, saksi RICKY SWANDA, SH, serta saksi ELLYS RIKI JAYA (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan) mendapatkan Informasi tentang seringnya terjadi peredaran gelap Narkotika di Jalan Karya Abadi, kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap 1(satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama FAJAR ALFANDI PURBA saat sedang berada di Hotel Bumi Malaya Jln. Gatot Subroto, Tomang Elok Kel. Simpang Tanjung Kec. Medan Sunggal Kota Medan, dan kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan ditangan kanan terdakwa, dan saat itu juga dilakukan penggeledahan didalam kamar yaitu kamar 218, dan ditemukan dilaci meja berupa 1(satu) plastik klip kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 8(delapan) plastik klip kecil yang ditemukan dibawah tempat tidur milik terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa FAJAR ALFANDI PURBA tidak ada memiliki ijin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Poli Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 5343 /NNF/ 2022 Tanggal 14 September 2022, yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL S.S.I Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)
UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa Fajar Alfandi Purba pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, , saksi –saksi, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2022 , bertempat di Hotel Bumi Malaya Jln. Gatot Subroto, Tomang Elok Kel. Simpang Tanjung Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib saksi MANGATUR E. SIALAGAN, saksi VIET CHANDRA PARDEDE, saksi RICKY SWANDA, SH, serta saksi ELLYS RIKI JAYA (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan) mendapatkan Informasi tentang seringnya terjadi peredaran gelap Narkotika di Jalan Karya Abadi, kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Fajar Alfandi Purba saat sedang berada di Hotel Bumi Malaya Jln. Gatot Subroto, Tomang Elok Kel. Simpang Tanjung Kec. Medan Sunggal Kota Medan, dan kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan ditangan kanan terdakwa, dan saat itu juga dilakukan penggeledahan didalam kamar yaitu kamar 218, dan ditemukan dilaci meja berupa 1(satu) plastik klip kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 8 (delapan) plastik klip kecil yang ditemukan dibawah tempat tidur milik terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa Fajar Alfandi Purba tidak ada memiliki ijin untuk menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 5343 /NNF/ 2022 Tanggal 14 September 2022, yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL S.S.I Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm., Apt. bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mangatur Erginda Siallagan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Ricky Swanda dan Saksi Ellys Riki Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, saat sedang berada di Hotel Bumi Malaya Jalan Gatot Subroto, Tomang Elok Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, Para Saksi mendapatkan informasi tentang seringnya terjadi peredaran gelap Narkotika di Jalan Karya Abadi, kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang berada di Hotel Bumi Malaya Jalan Gatot Subroto, Tomang Elok Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan ditangan kanan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar yaitu kamar nomor 218 dan ditemukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaci meja berupa 1(satu) plastik klip kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 8 (delapan) plastik klip kecil yang ditemukan dibawah tempat tidur milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Para Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ricky Swanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Mangatur Erginda Siallagan dan Saksi Ellys Riki Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, saat sedang berada di Hotel Bumi Malaya Jalan Gatot Subroto, Tomang Elok Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, Para Saksi mendapatkan informasi tentang seringnya terjadi peredaran gelap Narkotika di Jalan Karya Abadi, kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang berada di Hotel Bumi Malaya Jalan Gatot Subroto, Tomang Elok Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan ditangan kanan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar yaitu kamar nomor 218 dan ditemukan dilaci meja berupa 1(satu) plastik klip kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 8 (delapan) plastik klip kecil yang ditemukan dibawah tempat tidur milik Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Para Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ellys Riki Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Ricky Swanda dan Saksi Mangatur Erginda Siallagan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, saat sedang berada di Hotel Bumi Malaya Jalan Gatot Subroto, Tomang Elok Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, Para Saksi mendapatkan informasi tentang seringnya terjadi peredaran gelap Narkotika di Jalan Karya Abadi, kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang berada di Hotel Bumi Malaya Jalan Gatot Subroto, Tomang Elok Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan ditangan kanan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar yaitu kamar nomor 218 dan ditemukan dilaci meja berupa 1(satu) plastik klip kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 8 (delapan) plastik klip kecil yang ditemukan dibawah tempat tidur milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, saat sedang berada di Hotel Bumi Malaya Jalan Gatot Subroto,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tomang Elok Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di Hotel Bumi Malaya Jalan Gatot Subroto, Tomang Elok Kel. Simpang Tanjung Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar yaitu kamar nomor 218 dan ditemukan dilaci meja berupa 1(satu) plastik klip kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 8 (delapan) plastik klip kecil yang ditemukan dibawah tempat tidur milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis Metamfetamina dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram;
- uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) plastik klip kecil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Mangatur Erginda Siallagan bersama Saksi Ricky Swanda dan Saksi Ellys Riki Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, saat sedang berada di Hotel Bumi Malaya Jalan Gatot Subroto, Tomang Elok Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, Para Saksi mendapatkan informasi tentang seringnya terjadi peredaran gelap Narkotika di Jalan Karya Abadi, kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang berada di Hotel Bumi Malaya Jalan Gatot Subroto, Tomang Elok Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
3. Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan badan dan tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar yaitu kamar nomor 218 dan ditemukan dilaci meja berupa 1(satu) plastik klip kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 8 (delapan) plastik klip kecil yang ditemukan dibawah tempat tidur milik Terdakwa;
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 5343 /NNF/ 2022 Tanggal 14 September 2022, yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL S.S.I Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm., Apt. bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
6. Bahwa kemudian Para Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama Fajar Alfandi Purba dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsu-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Saksi Mangatur Erginda Siallagan bersama Saksi Ricky Swanda dan Saksi Ellys Riki Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, saat sedang berada di Hotel Bumi Malaya Jalan Gatot Subroto, Tomang Elok Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, Para Saksi mendapatkan informasi tentang seringnya terjadi peredaran gelap Narkotika di Jalan Karya Abadi, kemudian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang berada di Hotel Bumi Malaya Jalan Gatot Subroto, Tomang Elok Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan badan dan tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar yaitu kamar nomor 218 dan ditemukan dilaci meja berupa 1(satu) plastik klip kecil yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 8 (delapan) plastik klip kecil yang ditemukan dibawah tempat tidur milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 5343 /NNF/ 2022 Tanggal 14 September 2022, yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL S.S.I Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm., Apt. bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UUR No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang melawan hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I karena tindakan Terdakwa yang memegang Narkotika jenis sabu di tangan kanan Terdakwa, ternyata tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 5343 /NNF/ 2022 Tanggal 14 September 2022, yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL S.S.I Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm., Apt. bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindakan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis Metamfetamina dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram dan 8 (delapan) plastik klip kecil, yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil yang diperoleh dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak jiwa dan mental orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Alfandi Purba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis Metamfetamina dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - 8 (delapan) plastik klip kecil;Dimusnahkan;
- uang hasil penjualan sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)